



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN GURU**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 0767/B.B2/GT.00.08/2025 4 Juli 2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Informasi Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu
Tahap 2 Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2025 dengan sasaran peserta sebanyak 241.421 orang.

Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPG Guru Tertentu Tahap 2 sebagai berikut:

1. Sasaran PPG bagi Guru Tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - b. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - c. telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024;
 - e. tersedianya Bidang Studi PPG di LPTK Penyelenggara.
2. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing peserta.
3. Peserta diharapkan mengecek status validitas NIK masing-masing melalui aplikasi SIMPKB atau Info GTK. Jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi dapodik melalui operator sekolah.
4. Peserta melakukan konfirmasi bersedia terlebih dahulu kemudian lapor diri secara daring ke LPTK Penyelenggara PPG sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir.
5. Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui *platform* Ruang GTK.
6. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 di daerah masing-masing melalui akun SIMPKB Operator Disdik. Koordinasi lebih lanjut terkait data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BBGTK/BGTK/KGTK tiap provinsi dan Direktorat PPG.
7. Informasi resmi selanjutnya terkait pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dapat diakses melalui laman ppg.dikdasmen.go.id.
8. Bagi guru-guru yang belum termasuk di dalam poin 1 dan sudah memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu berikutnya yang akan diinformasikan lebih lanjut.
9. Bagi guru-guru yang menjadi sasaran di dalam poin 1 namun belum terpanggil saat ini akan dipanggil pada tahap berikutnya.
10. Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya mohon kerja sama Saudara untuk menyampaikan dan mensosialisasikan informasi tersebut di atas kepada Bapak/Ibu Guru di wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan diharapkan secara aktif melakukan pendampingan kepada Bapak/Ibu Guru di bawah binaannya dalam setiap tahapan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025, sejak awal proses konfirmasi kesediaan, laporan diri, pembelajaran mandiri, persiapan UKPPPG, hingga pelaksanaan UKPPPG.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
NIP 196611081990032001

Tembusan.

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal
3. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
5. Direktur Pendidikan Profesi Guru
6. Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan/Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia

Lampiran 1 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 0767/B.B2/GT.00.08/2025
Tanggal : 4 Juli 2025

REKAPITULASI SASARAN PESERTA PER PROVINSI

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	8.217
2	Bali	3.777
3	Banten	7.490
4	Bengkulu	3.996
5	D.I. Yogyakarta	2.235
6	D.K.I. Jakarta	4.937
7	Gorontalo	1.523
8	Jambi	5.210
9	Jawa Barat	30.843
10	Jawa Tengah	19.079
11	Jawa Timur	23.030
12	Kalimantan Barat	6.614
13	Kalimantan Selatan	3.494
14	Kalimantan Tengah	3.781
15	Kalimantan Timur	3.690
16	Kalimantan Utara	825
17	Kepulauan Bangka Belitung	1.480
18	Kepulauan Riau	1.903
19	Lampung	9.227
20	Maluku	3.250
21	Maluku Utara	2.972
22	Nusa Tenggara Barat	10.696
23	Nusa Tenggara Timur	11.265
24	Papua	812
25	Papua Barat	597
26	Papua Barat Daya	745
27	Papua Pegunungan	412
28	Papua Selatan	480
29	Papua Tengah	667
30	Riau	6.937
31	Sulawesi Barat	2.635
32	Sulawesi Selatan	8.621
33	Sulawesi Tengah	5.500
34	Sulawesi Tenggara	7.447
35	Sulawesi Utara	3.847
36	Sumatera Barat	7.694
37	Sumatera Selatan	8.534
38	Sumatera Utara	16.957
39	Luar Negeri	2
	Jumlah	241.421

Lampiran 2 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 0767/B.B2/GT.00.08/2025
Tanggal : 4 Juli 2025

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Lapor Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB	5 – 12 Juli 2025
2.	Lapor Diri	17 – 26 Juli 2025
3.	Orientasi di LPTK	31 Juli 2025
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	1 Agustus – 12 September 2025
5.	Pendaftaran UKPPPG di Ruang GTK	1 – 13 September 2025

Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Lapor Diri

Seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Lapor Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir)
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI)
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan)
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN)
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki)
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing

Lampiran 3 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 0767/B.B2/GT.00.08/2025
Tanggal : 4 Juli 2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila:
 - a. terbukti menggunakan beasiswa atau bantuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)
.....,..... 2025

materai 10.000

(Peserta PPG)